

Legislasi Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Maslahah ‘Izz Al-Din Bin ‘Abd Al-Salam Dan Teori Eksistensi Hukum Islam

Noer Yasin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

noeryasin@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Bagi umat Islam mengkonsumsi dan memakai barang halal menjadi sebuah keniscayaan. Untuk itu pada tahun 2014, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Artikel ini bertujuan mendeksripsikan proses legistasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal kemudian menganalisisnya menggunakan teori maslahah dan eksistensi hukum Islam. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer dari kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kemudian sumber hukum sekunder adalah buku, artikel, penelitian yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan dasar penyusunan Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah hukum Islam. Hal ini bertujuan agar undang-undang memiliki kekuatan berlaku baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Tujuan legislasi adalah penjagaan terhadap aspek agama dan menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia.

Kata Kunci: jaminan produk halal; hukum Islam; mashlahah.

Pendahuluan

Pada tahun 2014 yang lalu, dewan perwakilan rakyat bersama dengan pemerintah mengundang undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini merupakan akhir polemic Tarik menarik, siapa yang bewenangan melakukan sertifikasi halal, apakah Majelis Ulama Indonesia atau Kementrian Agama Republik Indonesia. Langkah moderatnya adalah lembaga yang berwenang adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 ini merupakan dasar hukum penyelenggaraan produk halal di Indonesia. Setiap undang-undang yang diundangkan tentu harus memiliki kekuatan berlakunya. Secara garis besar pembahasan keberlakuan kaidah hukum dapat disandarkan kepada tiga landasan, yaitu keberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis¹. Secara filosofis hukum tersebut harus sesuai dengan

¹ Muhammad Erwin dan Firman Feaddy Bushroh, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 30-33

cita/nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, secara sosiologis, hukum tersebut diakui oleh masyarakat dan dapat dipaksakan kepada masyarakat, secara yuridis, hukum tersebut dibentuk sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kaidah hukum yang lebih tinggi.²

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Secara teoritis, Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi salah satunya adalah kejelasan tujuan.⁴ Dalam teori ilmu hukum, terdapat beberapa teori terkait penentuan tujuan hukum, yaitu teori etis, teori utilitas dan teori pengayoman.⁵ Terdapat kaidah fiqih⁶ yang menyatakan **artinya** *Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*” Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Sejalan dengan dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, Kemaslahatan manusia dalam perspektif Islam menjadi tujuan disyari’atkannya hukum Islam adalah kemaslahatan di dunia dan di akhirat, lahir dan batin .Sebaliknya keterikatan yang berlebihan pada nas, seperti yang dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah membuat prinsip kemaslahatan hanya sebagai jargon kosong, dan Syari’ah yang pada mulanya adalah jalan telah menjadi tujuan bagi dirinya sendiri.⁷

Pandangan ath-Thufi menegaskan bahwa hukum Islam disyari’atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah."⁸ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, merupakan salah satu aturan hukum yang

² Muhammad Erwin dan Firman Feaddy Bushroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, ...33

³ Lampiran Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82

⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82.

⁵ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 23-30.

⁶ Ali Ahmad An-Nadwiy, القواعد الفقهية مفهومها ونشأتها وتطورها ودراسة مؤلفاتها أدلتها مهمتها تطبيقاتها (Damaskus: Darul Kalam, 1994), 171, 157 dan 96. As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nadzair*, (al-Maktabah as-Syamila), 233

⁷ Masdar F. Mas’udi, "Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syari’ah", dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an* No.3, Vol.VI tahun 1995, 9

⁸ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), 12.

sarat dengan nilai-nilai keislaman, sebab ia merupakan positivisasi hukum halal yang ada dalam konsep islam, namun pertanyaannya, apakah undang-undang yang merupakan kebijakan regulative di atas memiliki sandaran kemaslahatan yang kuat terhadap penduduk Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang plural yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Hal inilah yang menjadi sandaran atau pijakan untuk melakukan kajian dengan judul yang telah disebutkan di atas

Metode

Sesuai dengan obyek yang akan diteliti dan pokok permasalahannya, maka metode yang digunakan untuk mengurai pembahasan ini adalah dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (*Library Research*), adapun obyek utama dalam penelitian adalah penerapan seri pemikiran tokoh terkait dengan teori *Maslahah* yang dalam kesempatan ini difokuskan kepada pemikiran *Izz Al-Din Bin 'Abd Al-Salam*. Penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang memiliki korelasi erat dengan topik yang sedang dikaji dalam penelitian ini, baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder.⁹ Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat melalui teknik dokumentasi terhadap bahan-bahan pustaka yang memiliki kaitan erat dengan obyek yang sedang diteliti. Data-data tersebut selanjutnya dianalisa secara deskriptif, yaitu suatu metode dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya.¹⁰ Dengan tahapan sebagai berikut: (a) mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji, (b) mengklasifikasi data yang terdapat dalam obyek penelitian dengan landasan teori yang telah diperoleh dari sumber-sumber data yang digunakan, dan (c) melakukan proses analisa mengenai topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Teori Eksistensi Hukum Islam Terhadap Pengundangan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal merupakan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang disusun oleh komisi VIII. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi VIII adalah sebagai berikut: Agama dan Sosial dan pasangan kerja sebagai berikut: 1) Kementerian Agama; 2) Kementerian Sosial; 3) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); 5) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); 6) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); 7) Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Setelah melalui proses pembahasan RUU Jamin Produk halal(Penyusunan RUU Tentang Jaminan Produk Halal, Pembahasan Tingkat I Ruu Tentang Jaminan Produk Halal dan Pembahasan Tingkat II RUU Tentang Jaminan Produk Halal)¹¹ akhirnya Pada Kamis (25/09/2014), melalui Rapat Paripurna DPR, disahkan Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

⁹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA, 1998), 26

¹⁰ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 26

¹¹ Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.¹² Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terdiri dari sebelas (11) Bab (Ketentuan Umum, Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bahan Dan Proses Produk Halal, Pelaku Usaha, Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal, Kerja Sama Internasional, Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup) yang memuat enam puluh delapan (68) Pasal.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 87 disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pada huruf e Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang di atas, dikatakan materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi salah satunya pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Hal ini sudah berseuaian dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk halal yaitu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap aturan hukum yang menjamin kebutuhan mereka terhadap pangan yang halal sebagai bagian dari kebebasan untuk menjalankan agamanya. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu dari beberapa undang-undang (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2009) yang sumber materinya diambilkan dari hukum Islam. Sumber materil adalah tempat dimana materi (isi) hukum tersebut diambil.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bisa mewarnai perkembangan hukum nasional di Indonesia dengan tanpa membawa jargon penegakan khilafah. Islamiyah. Hukum Islam ditegakkan secara substansif (akulturasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum nasional) lebih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia yang multikultur daripada dengan menerapkannya secara formal dengan cara mengganti Negara kesatuan Indonesia menjadi Negara Islam.

Dalam menempatkan hukum Islam menjadi hukum nasional para politisi Islam berbeda pandangan. Ada yang berpandangan untuk memberlakukan hukum Islam harus formal legislatik. Dan pandangan yang lain memberlakukan hukum Islam melalui akulturasi nilai-nilai hukum Islam kedalam hukum positif. Dari sudut pandang historis, Hukum Islam di Indonesia sejak permulaan perkembangan Islam di Nusantara ini mengalami stagnasi yang panjang pada awal abad 19 dengan munculnya *teori reception in complexu* merupakan teori yang dijadikan standar politik hukum Belanda, teori digagas oleh Solomon Keyzer yang belakangan dikuatkan oleh Christian Van den Berg (1845-1927). Inti teori ini adalah hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika seseorang memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Dengan kata lain, teori ini menyebut bagi rakyat pribumi yang berlaku bagi mereka adalah hukum agamanya. Namun penting untuk dicatat, hukum Islam yang berlaku tetap saja dalam masalah hukum keluarga, perkawinan dan warisan.

Namun, teori ini dikritik oleh Cornelis van Vallenhoven dan diperkuat oleh Christian Snouk Hurgronje dengan teori *reseptie*-nya. Menurutnya yang berlaku dan berpengaruh bagi orang Aceh yang nota bene umat Islam bukanlah hukum Islam dan hukum Islam baru memiliki kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh Hukum Adat. Teori Snouk Hurgronje ini memengaruhi politik hukum Belanda, sehingga masyarakat Indonesia menjauhi hukum Islam, salah satunya adalah kewarisan dan

¹² Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹³ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa* (Bandung: Refika Aditama, 2013),

berdasarkan Staatsblat 1937 No. 116 jo Staatsblat No. 610 Pengadilan Agama (*priesterraad*) tidak dibolehkan memutuskan masalah waris. Sedangkan menurut Ichtijanto, teori ini muncul karena Hurgronje khawatir terhadap pengaruh *Pan Islamisme* yang dipelopori oleh Sayid Jamaluddin aL-Afghani di Indonesia. Baginya jika umat Islam mengamalkan ajaran agamanya terutama system hukumnya secara menyeluruh, maka umat Islam akan menjadi kuat dan sulit dipengaruhi tepatnya dijajah oleh Belanda.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 Hazairin dalam bukunya *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* yang dikutip oleh Ichtijanto¹⁴, membantah teori *receptie* yang disebutnya sebagai teori *iblis*. Hazairin berpandangan setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang menyatakan hukum warisan kolonial Belanda masih tetap berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka seluruh peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang mendasarkan pada teori *receptie* dianggap tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan teori *receptie* harus *exit* karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkadilan. Pencapaian tujuan tersebut maka dalam pembentukan hukum nasional nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi sumber hukum dan Islam adalah salah satu sumber hukum di Indonesia, selain hukum Barat dan hukum Adat. Potensi umat Islam menjadi dasar utama pemberlakuan hukum Islam. Ada tiga hal yang menjadi alasan untuk memberlakukan hukum Islam. *Pertama*, hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan ibadah khusus menjadi kewajiban mutlak setiap muslim dan ini dijamin oleh negara. *Kedua*, Dari sudut kuantitatif penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. *Ketiga*, sebagian hukum Islam terutama sebagian rumpun hukum keluarga sudah menjadi hukum Islam yang dipositifkan.¹⁵

Hukum Islam lahir dari justifikasi Tuhan sebagai satu-satunya hukum yang sempurna. Kesempurnaan tersebut selain karena sebagai wahyu Tuhan juga karena keberlakuannya tidak dibatasi oleh batas geografis dan waktu (universal). Terdapat tiga konsep keuniversalan hukum Islam yang dijadikan potensi untuk keberlakuan hukum Islam secara formal legalistik. Di samping itu karena hukum merupakan produk politik¹⁶ atau menurut Daniel S. Lev bahwa yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik,¹⁷ maka hukum Islam yang menjadi cita-cita dan jiwa umat Islam dalam bernegara diperlukan campurtangan kekuasaan dengan melalui legislasi. Dalam hubungan ini menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum adalah keinginan

¹⁴ Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia dalam Hukum di Indonesia PerkembangandanPembenukannya*, (Jakarta: Remaja Persda), 127-128

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, Kompilasi Hukum Islam walaupun hanya berdasarkan Instruksi Presiden, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berdasarkan keputusan Mahakamah Agung RI. Di bidang hukumAdministrasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁶ Moh. Mafhud MD, *PolitikHukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 1998), 2

¹⁷ Daniel S. Lev. *Hukum danPolitik di Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 1990), xii

politik sehingga pembuat undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan¹⁸. Badan legislasi akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.¹⁹

Perbedaan pandangan dalam menjadikan nilai-nilai hukum Islam menjadi hukum positif sering terjadi. Tarik menarik antara kekuatan politik nasionalis dan Islam telah menjadi dua pilar kekuatan raksasa yang menentukan stabilitas pengelolaan kekuasaan atau penyelenggara pemerintahan. Tak ada kekuasaan yang benar-benar stabil, selama dua pilar kekuatan tersebut tidak bersatu dan tanpa kesungguhan menyangga kekuasaan. Di balik itu, stabilitas kebersatuan dari kedua kekuatan politik, yaitu nasionalis dan Islam, justru menjadi tunjangan bagi stabilitas nasional. Dapat juga dikatakan bahwa keseimbangan kekuatan (*balance of power*) nasionalis dan Islam menjadi kestabilan kekuatan kekuasaan dan percaturan politik. Kekuasaan tergoncang ketika terjadi karena ketidak seimbangan atau tergantung terhadap *the balance of power*.²⁰

Ketaatan hukum lahir dari suatu proses pemberlakuan hukum, yang oleh Soerjono Soekanto²¹ dikenal tiga keberlakuan hukum, yaitu keberlakuan yuridis, keberlakuan filosofis dan keberlakuan sosiologis. Keberlakuan yuridis bagaimana hukum itu memiliki suatu kepastian, apabila tidak diikuti dengan keberlakuan sosiologis maka hukum sebatas aturan yang tidak mempunyai kemanfaatan. Keberlakuan filosofis berarti hukum itu sebatas tataran ide tidak memiliki kemampuan untuk membumi, apabila tidak diikuti dengan keberlakuan legalitas yuridis. Dan keberlakuan sosiologis bagaimana hukum dapat dirasakan manfaatnya, apabila tidak didasari pada suatu kepastian dan rasa keadilan hukum. Norma-norma hukum Islam bersumber dari nilai-nilai hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah Rasul), yang tersebar dalam berbagai kitab fikih. Umat Islam dengan prinsip *penerima otoritas hukum* atau prinsip *syahadat (terori kredo)*, tentunya menerima dan mentaati nilai-nilai hukum yang bersumber dari wahyu itu adalah suatu kemutlakan tanpa membedakan mana nilai-nilai hukum yang bersifat ibadah khusus dan nilai-nilai hukum ibadah umum (ibadah sosial atau muamalah). Namun, dalam realitasnya belum sepenuhnya diterima dan berlaku secara efektif.

Faktor budaya adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Komponen budaya terdiri atas nilai-nilai dan sikap warga masyarakat yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan. Disadari bahwa setiap manusia selalu dihadapkan dengan masalah keadilan²² dan ketidakadilan, dan tidak pernah lapuk atau surut karena waktu, selalu mengilhami manusia untuk membela dan menegakkannya. Hukum Islam telah memerintahkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Al-Qur'an dan melarang membela orang yang beritikad tidak baik (berhianat). Hukum Islam memerintahkan agar para

¹⁸Satjipto Rahadjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Methoded dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 126

¹⁹ Satjipto Rahadjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Methoded dan Pilihan Masalah*, 126

²⁰ Apabila hukum Islam dan umat Islam tidak mampu mengartikulasikan fenomena dan fakta-fakta sosial pada era modernitas global, kepadaformulasi hukum yang responsif, maka mesin hukum serta nilai-nilai lain yang cenderung semakin sekuler sebagai satu-satunya pilihan. Apabilahal ini terjadi konsekuensinya umat Islam secara perlahan-lahan termarginalkan dalam berbagai spek berbangsa. *ibid.*

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 29

²² Keadilan merupakan hal yang universal, namun tidak menarik untuk diperbincangkan jika dibanding dengan masalah ketidakadilan. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), xi

pemegang kekuasaan dalam menyelesaikan suatu masalah selalu berdasarkan wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SWA.) dan harus berpihak kepada kebenaran dan menentang perbuatan pengkhianatan.

Setelah teori resepsi dinyatakan mati/exit setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, maka pada dataran berikutnya adalah muncul teori. Teori Receptie a Contrario/Teori Receptie Exit, yaitu teori yang menyatakan bahwa hukum Adat berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan, ditolak atau dilawan. Selain teori ini muncul juga teori Eksistensi.

Teori eksistensi ini dikemukakan oleh Ichtijanto untuk mempertegas dan mengeksposisikan makna *Receptie a Contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional. Teori eksistensi ini mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Menurutnya, hukum Islam: a) ada (exist) sebagai bagian integral dari hukum nasional; b) ada (*exist*) dalam arti, dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, ia diakui sebagai hukum nasional dan diberi status hukum nasional; c) ada (*exist*) dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan hukum nasional; d) ada (*exist*) sebagai bahan utama dan sumber utama dalam hukum nasional. Berangkat dari teori eksistensi ini, jika dijadikan teropong untuk melihat pengundang Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka dapat diketahui bahwa bahan utama dan sumber utama dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 adalah hukum Islam. Hal ini terlihat jelas dari Naskah Akademik RUU Jaminan Produk Halal sebagai berikut:²³

Produk berupa makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik, pada dasarnya dapat dikonsumsi oleh masyarakat sepanjang tidak terdapat larangan berdasarkan Syariat. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan terhadap produk tersebut apakah mengandung suatu bahan yang dilarang syariat atau terhadap produk yang dipandang halal tetapi dicurigai mengandung bahan baku yang dilarang syariat. Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat An Nahl ayat 114 yang artinya "Makan makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya .. , dan selanjutnya ayat 115 yang artinya "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang".

Selanjutnya dalam dataran konsep Naskah Akademik RUU Jaminan Produk Halal di atas juga disebutkan:²⁴

Kata "Halalan" berasal dari kata "Halla" yang berarti "lepas" atau "tidak terikat". Kata "Halalan" berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Sementara itu, pengertian halal dari segi bahasa adalah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diharuskan, diizinkan atau dibenarkan Syariat Islam. Sedangkan haram ialah perkara atau perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Syariat Islam.

²³ Lihat Risalah Sidang Pembahasan RUU Jaminan Produk Halal, hal. 29-30

²⁴ Lihat Risalah Sidang Pembahasan RUU Jaminan Produk Halal, hal. 29-30

Dasar pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram kecuali karena ada ketentuan yang sah dan tegas dari Allah dan Rasul yang mengharamkannya. Kalau tidak ada ketentuan yang sah, misalnya karena ada sebagian hadis lemah atau tidak ada ketentuan yang tegas menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu halal dan mubah.

Islam telah memberikan batas wewenang untuk menentukan halal dan haram. Para ahli fiqih mengetahui dengan pasti, bahwa hanya Allahlah yang berhak menentukan halal dan haram, baik dari kitab-Nya (Al-Qur'an) maupun hadits. Tugas mereka tidak lebih dari menerangkan hukum Allah tentang halal dan haram tersebut.

Dalam Islam, mengharamkan sesuatu yang halal itu dapat membawa suatu keburukan dan bahaya, sedang segala bentuk bahaya adalah hukumnya haram, sebaliknya yang bermanfaat hukumnya halal. Kalau suatu persoalan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka hal tersebut hukumnya haram. Sebaliknya, kalau manfaatnya lebih besar maka hukumnya menjadi halal.

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang arak dan berjudi, maka jawablah: bahwa keduanya itu adalah suatu dosa besar, di samping dia juga bermanfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” (QS. Al-Baqarah: 219)

Pada saat Allah mengharamkan daging babi, tidak seorang Islam pun yang mengerti sebab diharamkannya daging babi itu selain karena kotor. Tetapi kemudian dengan kemajuan zaman, ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa di dalam daging babi itu terdapat cacing pita dan bakteri yang dapat membunuh. Jika bukan karena ilmu pengetahuan yang membukanya, niscaya sampai sekarang umat Islam tetap berkeyakinan bahwa diharamkannya daging babi itu justru karena najis.

Berikut ini beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk memakan makanan yang halal, antara lain yang artinya:

“Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini secara halal dan baik. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian” (QS. 2: 168).

Dalam surat lainnya Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman! Makanlah yang baik-baik dari apa-apa yang telah Kami berikan kepadamu, serta bersyukurlah kepada Allah kalau betul-betul kamu berbakti kepada-Nya. Allah hanya mengharamkan kepadamu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka tidaklah berdosa baginya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Belas-Kasih.” (QS. Al-Baqarah: 172-173)

Pengalangan-pengalangan kalimat di atas memberikan informasi kepada kita bahwa bahan utama dan sumber utama dari hukum nasional (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal) adalah hukum Islam. Dalam mengembangkan hukum nasional, perlu diketahui nilai-nilai dasar dari substansi hukum nasional itu sendiri. Ada

empat nilai yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum nasional yang bersumber dari pembentukan UUD 1945, yaitu:²⁵ Pertama, nilai dasar hukum yang bersifat mengayomi/melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; Kedua, nilai dasar hukum yang harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial di sini bukan sekedar tujuan, namun harus menjadi pegangan konkret dalam membuat peraturan hukum; Ketiga, nilai dasar hukum yang berasal dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan; Keempat, nilai dasar hukum yang berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan dasar pengakuan terhadap adanya hukum-hukum Tuhan, di samping memperhatikan pula nilai-nilai kemanusiaan, moral dan budi pekerti yang luhur.

Dalam kehidupan suatu bangsa yang memiliki identitas hukum sendiri, homogenitas religius dapat menjadi variabel penentu untuk memberikan kontribusi terhadap substansi hukum nasionalnya. Dalam konteks ke-Indonesia-an, seharusnya yang mengisi hukum nasional adalah hukum mayoritas yang dibingkai oleh hukum kepribadian bangsa. Artinya pemberlakuan hukum mayoritas tidak dapat menyimpang dari bingkainya. Masih terdapat sistem-sistem hukum lainnya yang berada dalam bingkai tersebut, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum Barat (Eropa Kontinental dan Anglo Saxon). Oleh karena itu, sebagai mayoritas, hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia.²⁶ Tidak mudah untuk mendesain suatu hukum nasional substansinya adalah hukum mayoritas. Oleh karena itu, untuk memosisikan hukum mayoritas dalam bentuk produk undang-undang sebagai kebijakan politik hukum, diperlukan “keberanian dan ketangguhan” dari pelaku politik yang piawai. Di samping itu, kelompok gagasan mayoritas harus mampu pula menguasai *political market* di tingkat legislatif serta memasarkannya pada pemegang tampuk kekuasaan (eksekutif). Yang tidak kalah pentingnya adalah menegakkan hukum mayoritas pada tataran yudikatif. Untuk mencapai ini, perlu dilakukan perekrutan potensi-potensi sumber daya manusia mayoritas yang menguasai syariat Islam untuk memberikan arah dalam pembentukan hukum nasional. Tidaklah cukup kalau hanya pintar syariat, melainkan juga harus pintar politik untuk mempengaruhi strategi dan pengembangan hukum nasional.

Hukum mayoritas sebagai substansi akan menjadi daya gerak dalam pengembangan bingkai hukum nasional. Substansi dan bingkai harus berjalan secara harmonis tanpa ada pertentangan di antara keduanya. Hukum mayoritas harus mendukung dan memperkuat berjalannya norma-norma dan nilai-nilai kepribadian bangsa. Untuk memperkokoh eksistensi hukum mayoritas diperlukan lembaga yang kokoh dan berwibawa. Dalam konteks legislatif, eksekutif dan yudikatif, umat Islam bukan duduk dan berdiri menjadi penonton dalam pembentukan dan pengembangan hukum nasional, melainkan harus “berolahraga” menjadi pemain dalam proses pembentukan dan pengembangan tersebut. Kontribusi umat Islam dalam menguasai “mesin hukum”, pengatur kebijakan publik yang legitimate serta menjalankan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan pertanggungjawaban moral terhadap penduduk mayoritas. Umat Islam harus berjuang secara terencana dan sistematis untuk mengisi pembangunan hukum nasional masa depan. Juga membangun fundamen yang kokoh dalam kebijakan politik hukum.

²⁵ Abdul Hadi dan Shofyan Hasan, “Pengaruh Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia”, *Nurani*, vol. 15, No. 2, (Desember 2015), 89- 100

²⁶ A. Qadri Aziziy, *Elektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gema Media, 2002), 110

²⁷Dengan berlandaskan politik hukum tersebut dapat direncanakan pula secara prioritas teknis operasional pembentukan substansi undang-undang, baik yang bersifat netral maupun non netral. Di samping itu, dibutuhkan kekuatan lain seperti pembentukan struktur hukum, baik di kalangan eksekutif maupun yudikatif, untuk mendukung pelaksanaan hukum Islam yang akan diciptakan. Tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan kultur hukum masyarakat (GBHN 1993; GBHN 1998) yang berbasis Islam dan yang belum tersentuh syariat Islam. Mempersiapkan kultur hukum yang bernuansa Islam akan lebih mempercepat lahirnya kesadaran hukum untuk mematuhi dan melaksanakan syari'at Islam.

Jadi dari diskusi di atas, maka dari aspek substansi dalam pengembangan hukum nasional dengan tujuan memberikan keadilan, kepastian, manfaat, ketenteraman dan kesejahteraan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum Islam memiliki peran dan kontribusi positif dan signifikan. Kedudukan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional, adalah bahwa hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional sesuai dengan teori eksistensi. Dengan demikian jelas hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia. Oleh karenanya untuk menunjang hal tersebut, birokrasi sebagai pemegang *political will* harus senantiasa dapat memperjuangkan akan peranan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional. Sehingga dengan demikian hukum Islam dapat mewarnai sekaligus menjiwai setiap perundang-undangan nasional Indonesia.

Tinjauan Mashlahah Izz Al-Din Bin 'Abd Al-Salam Terhadap Pengundang Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Membahas Mashlahah *Izz Al-Din Bin 'Abd Al-Salam* terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, maka yang perlu dikupas tuntas diawal pembahasannya adalah landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 itu sendiri. Berdasarkan risalah sidang pembahasan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, ditemukan dengan jelas tiga landasan tersebut, yaitu: Pertama, **Landasan filosofis.** Keberadaan suatu undang-undang dalam tata hukum nasional merupakan norma yang menjabarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga adanya nilai filosofis di dalam undang-undang adalah sebuah kemutlakan. Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Rumusan Pancasila terdapat di dalam Pembukaan (preambul) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari empat alinea. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

Selain memuat dasar negara yaitu Pancasila, alinea ke-empat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ke-empat pokok pikiran mengenai tujuan negara di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya untuk mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Batang tubuh Undang-undang Dasar

²⁷ A. Qadri Aziziy, *Elektisisme Hukum Nasional*, 110

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pokok-pokok pikiran tersebut dalam pasal-pasal, dengan kata lain batang tubuh atau pasal-pasal di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perwujudan cita hukum. Pancasila sebagai norma filosofis negara sebagai sumber cita hukum yang terumuskan lebih lanjut dalam tata hukum atau hierarki peraturan perundang-undangan merupakan kaidah dasar fundamental negara.

Butir pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara filosofis mencerminkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Berkaitan dengan jaminan tersebut, umat muslim merupakan penduduk yang jumlahnya sangat besar di Indonesia, perlu dilindungi hak-haknya untuk menjalankan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Syariah Islam memerintahkan umatnya agar memakan atau menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih. Makanan dan minuman bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriah *an sich*, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dilindungi.

Halal dan haram bukanlah hal sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian dari ajaran agama secara umum. Terutama dalam agama Islam, masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antar sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT. Seorang muslim tidak dibenarkan mengonsumsi sesuatu makanan sebelum ia tahu benar akan kehalalannya. Mengonsumsi yang haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi masalah ini mengandung dimensi duniawi dan sekaligus ukhrawi. Kebersihan, kesucian, dan baik atau buruk sesuatu pangan dan produk lainnya termasuk kosmetika dan obat yang digunakan umat Islam senantiasa terkait dengan hukum halal atau haram. Oleh karena itu umat Islam perlu mengetahui informasi yang jelas tentang halal dan haram mengenai makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik. Bagi umat Islam, mengonsumsi atau menggunakan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik akan tetapi terdapat tujuan lain yang lebih utama yaitu ibadah dan bukti ketaatan kepada Allah SWT dengan cara menegakkan ajaran Islam melalui pengungkapan *maqasid syariah*. Al Qur'an dan al Hadist sebagai sumber hukum umat Islam telah jelas dan terang menetapkan bahwa ada makanan, minuman, obat dan kosmetika yang halal dikonsumsi atau digunakan, dan sebaliknya ada juga yang haram dikonsumsi atau digunakan, termasuk produk kimia biologis dan rekayasa genetik, yang dapat menimbulkan keraguan mengenai halal-haramnya.

Kedua, **Landasan Sosiologis**. Masyarakat Islam Indonesia yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia mulai menyadari bahwa banyak produk yang beredar di pasar diragukan kehalalannya. Pada kemasan produk tidak ditemukan petunjuk yang menandakan bahwa produk itu halal dikonsumsi atau digunakan. Padahal, peredaran produk makanan, minuman, obat, kosmetika, dan produk lainnya sebagai hasil dari teknologi pangan, rekayasa genetika, atau proses kimia biologik saat ini telah merambah ke berbagai pelosok tanah air. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin produk tersebut halal untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam? Umat Islam di Indonesia sebagai konsumen terbesar, membutuhkan hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum dalam mengonsumsi produk sesuai dengan syariah Islam. Oleh karena itu, diperlukan suatu perlindungan hukum berupa undang-undang yang mengatur mengenai

jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan. Undang-undang itulah yang akan mengatur mengenai tata cara pelaksanaan sistem jaminan produk halal secara komprehensif yang terdiri dari proses pemeriksaan, sertifikasi, labelisasi, dan pengawasan.

Sistem tersebut dilakukan bersama-sama oleh pemerintah, pihak-pihak terkait yang berkompetensi di bidang pemeriksaan kehalalan, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa halal, dan melibatkan peran serta masyarakat. Pihak yang melakukan pemeriksaan dan sertifikasi produk halal harus memiliki pemahaman yang harmonis dan sinergis mengenai syariah dan bidang keilmuan. Sementara itu, sistem pengawasan dan pengendalian produk halal dilakukan oleh Pemerintah. Di tingkat internal produsen, diperlukan *halal insurance system* yang mengharuskan adanya tim halal dalam perusahaan untuk menjamin kehalalan produknya. Penerapan sistem jaminan produk halal ini hendaknya memperhatikan perkembangan sosiologis masyarakat yang semakin mengarah pada tatanan kehidupan global dan ekonomi pasar yang terbuka. Diperlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isu kehalalan. Kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk halal tumbuh karena adanya pemahaman yang baik mengenai syariah kehalalan.

Apabila isu mengenai pentingnya kehalalan mengonsumsi suatu produk sesuai dengan syariah disampaikan secara terus-menerus kepada masyarakat, maka akan ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilih produk halal. Kemudian dapat terjadi peningkatan permintaan (*demand*) terhadap produk halal. Di sinilah akan timbul dorongan bagi pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dalam memproduksi (*supply*) barang halal dan melakukan sertifikasi serta labelisasi halal, demi untuk meraih pasar konsumen muslim. Hal ini juga dapat mendorong munculnya industri halal dalam negeri. Sehingga, keuntungan dari sertifikasi halal bukan hanya untuk perlindungan konsumen muslim tetapi juga persaingan usaha dan peningkatan pangsa pasar. Undang-undang mengenai Jaminan Produk Halal akan mendorong daya saing produk nasional mengingat pangsa pasar terbesar bagi para pelaku usaha adalah masyarakat muslim, bahkan untuk ekspor ke Negara muslim di dunia.

Dalam hal perdagangan internasional, negara-negara maju (non muslim) banyak yang sudah memiliki kepedulian terhadap kehalalan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan persaingan usaha. Ada beberapa negara yang pemerintahnya telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan jaminan kehalalan, proses pemeriksaan, sertifikasi, serta labelisasi. Ini artinya mengenai system *halal food* dalam pergaulan dunia (internasional) bukan merupakan suatu hal yang baru. Kenyataan pula dalam hubungan perdagangan, produk yang sudah ada tulisan "Halal" sudah dianggap sebagai produk yang bersih bahkan oleh kalangan non muslim sekalipun. Terkait dengan aspek perdagangan antar negara (ekspor-impor) telah pula menjadi dasar perlakuan boikot dalam perdagangan, di samping untuk meningkatkan daya saing produk. Oleh karena itu dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas baik tingkat regional maupun internasional.

Negara Singapura melalui Majelis Ugama Islam Singapura (*Islamic Religions Council of Singapore*) telah mengembangkan MUIS Halal Certification Standard melalui penerapan *General Guidelines for the Development, Implementation and Management of Halal System*. Setiap tahun terjadi peningkatan signifikan pensijilan halal (sertifikasi halal) yang diajukan pelaku usaha kepada MUIS. Hal itu disebabkan antara lain karena

dukungan dan peningkatan kesadaran tentang potensi industri makanan halal, konsumen yang memilih produk halal, serta pertumbuhan ekspor makanan ke dunia Islam. Singapura telah meraup keuntungan dari sistem pensijilan halal dengan kenaikan omzet pendapatan sebesar 20-25 %. Fakta lain dapat dikemukakan bahwa untuk tujuan ekspansi ekspor daging ke negara-negara berpenduduk Muslim, Australia telah memiliki kurang lebih 6 lembaga sertifikasi halal, diantaranya adalah *Australian Halal Authority*. Australia juga mempunyai sistem produk halal untuk cara penyembelihannya sehingga nilai ekspor daging Australia ke negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah semakin meningkat.

Demikian pula perhatian Kerajaan Malaysia terhadap produk halal dilaksanakan dengan pembentukan Sahagian Kajian Makanan dan Barangan Gunaan Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), pada tahun 2003. Namun demikian dari segi pengaturan, Malaysia sudah memiliki ketentuan berkaitan dengan produk halal sejak tahun 1971 dengan keluarnya Surat Kenyataan Halal. Tahun 2005, Kerajaan Malaysia telah menetapkan Malaysia sebagai Pusat Halal Dunia (*World Halal Hub*). Ambisi ini berdasarkan dukungan dan kesadaran penuh masyarakatnya untuk mengonsumsi atau menggunakan produk halal sesuai standar halal Malaysia. Dalam hal labelisasi halal, sejak bulan November 2003, JAKIM telah mulai menggunakan logo halal baru. Logo halal baru ini di perkenalkan dengan tujuan untuk penyelarasan di antara negerinegeri di seluruh Malaysia.

Di Amerika Serikat, empat negara bagiannya sudah melakukan sertifikasi produk halal untuk makanan, minuman, obat, kosmetika, dan sebagainya. Di Singapura dengan penduduk yang multi-etnis, tempat-tempat menjual produk myang berlabel halal lebih banyak dikunjungi. Pemerintah Singapura memandang kehalalan suatu produk sebagai sesuatu hal yang penting, untuk kenyamanan penduduk serta pendatang muslim. Di Inggris, terdapat banyak lembaga swadaya masyarakat muslim yang bergerak melakukan sertifikasi halal. Bahkan produsen dari Gina yang produknya mulai membanjiri pasar di Indonesia memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk melakukan sertifikasi halal di Indonesia. Selanjutnya, dalam hal memperhatikan perspektif ekonomi pelaksanaan sistem jaminan produk halal berdasarkan asas efektifitas dan efisiensi, atau dengan kata lain sederhana, cepat, dan biaya murah. Penerapan sistem jaminan produk halal bukan sama sekali tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah. Penyediaan sarana dan prasarana terutama laboratorium pemeriksaan dan pemantauan serta sumber daya profesional merupakan tantangan yang harus disediakan dengan dukungan anggaran yang memadai.

Ketiga, Landasan Yuridis. Syariah Islam dengan tegas melarang umatnya mengonsumsi segala hal yang tidak halal atau haram. Namun demikian perlindungan bagi hak umat Islam untuk hidup sehat dan mengonsumsi atau menggunakan produk halal sesuai dengan ketentuan Agama Islam (sesuai Kitab suci Al Qur'an dan Al Hadits) belum mendapat perlindungan hukum yang memadai dalam sistem hukum nasional. Dalam semua peraturan perundang-undangan mengenai atau terkait dengan produk halal, tidak ada pengaturan yang merujuk pada hadist Nabi bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas dan diantara keduanya adalah *mutasyabihat*. Undang-undang mengenai jaminan produk halal inilah yang akan mengakomodasi Hadist Nabi ini. Untuk yang *mutasyabihat*, jika masuk kategori halal akan ditetapkan halal begitu juga sebaliknya, misalnya untuk produk hasil rekayasa genetik, dengan demikian melalui undang-undang ini diberikan jaminan kepastian hukum mana yang halal dan mana yang haram secara tegas dan jelas.

Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan Kewajiban Konstitusional Negara untuk melindungi hak warga negaranya untuk melaksanakan keyakinan dan ajaran agama tanpa ada hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu tumbuhnya kehidupan beragama di Indonesia. Pasal 28 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang bebas **memeluk agama dan beribadat menurut agamanya**, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Ayat (1): Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selanjutnya di dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Perlunya Undang-Undang mengenai jaminan produk halal di Indonesia adalah untuk melindungi warganya menjalankan ibadah agama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Undang-Undang ini merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan jaminan produk halal yang bertujuan: a) memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan Produk Halal; b) menciptakan sistem Jaminan Produk Halal untuk menjamin tersedianya Produk Halal ; c) menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya Jaminan Produk Halal; d) meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya; dan e) meningkatkan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi terhadap Produk Halal.

Pengaturan ini diperlukan mengingat ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya belum mengatur secara komprehensif dan memberikan kepastian hukum dalam hal kehalalan mengenai produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologi dan produk rekayasa genetik. Berdasarkan diskusi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa kehadiran Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal adalah merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Bagi umat muslim yang merupakan penduduk terbesar di Indonesia, mengonsumsi barang halal merupakan perintah syariah, oleh perlu dilindungi hak-haknya untuk menjalankan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Syariah Islam memerintahkan umatnya agar memakan atau menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih. Makanan dan minuman bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriah *an sich*, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dilindungi.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 di atas juga merupakan pengejawantahan Kewajiban Konstitusional Negara untuk melindungi hak warga negaranya untuk melaksanakan keyakinan dan ajaran agama tanpa ada hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu tumbuhnya kehidupan beragama di Indonesia. Kebijakan regulatif di atas jika dilihat dari kaidah fiqih²⁸ yang menyatakan yang artinya *tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*” Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Menurut penulis kebijakan berupa regulasi sebagaimana disebutkan di atas, bersesuaian dengan kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan khusus.

Nilai-nilai kemaslahatan dari kebijakan ini bisa dilihat dari konsep masalah Izz al-Din bin ‘Abd Al-Salam. Mashlahah memiliki dua pengertian; Pertama, kenikmatan (ladhdhah) dan kebahagiaan (farah). Inilah yang kemudian disebut dengan makna hakiki. Dan kedua, faktor-faktor yang menghantarkan pada perwujudan kenikmatan dan kebahagiaan tersebut. Dan ini disebutnya sebagai makna kiasan (majazi).²⁹ Menurut ‘Izz al-Din, sebuah mashlahah bergantung pada tujuan akhir dari efek yang ditimbulkan. Ini penting diketahui, sebab terkadang orang sering keliru dalam menilainya. Apa yang dianggapnya sebuah mashlahah justru itu adalah mafsadah.³⁰ Oleh karenanya, yang menjadi barometer untuk membedakan keduanya, dilihat apakah efek yang ditimbulkannya negatif atau positif. Jika satu perbuatan menghasilkan efek positif berarti itu adalah mashlahah. Sebaliknya jika yang dihasilkan negatif berarti itu mafsadah.

Menurut hemat penulis, kebijakan regulasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki beberapa efek positif di antaranya: 1) Masyarakat muslim sebagai konsumen mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, seperti dijamin dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disamping itu, konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa (Pasal 4 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen); 2) Mendorong daya saing produk nasional mengingat pangsa pasar terbesar bagi para pelaku usaha adalah masyarakat muslim, bahkan untuk ekspor ke negara muslim di dunia; 3) Undang-undang mengenai Jaminan Produk Halal akan mendorong daya saing produk nasional mengingat pangsa pasar terbesar bagi para pelaku usaha adalah masyarakat muslim, di samping perkembangan rezim perdagangan; 4) Undang-undang mengenai Jaminan Produk Halal akan mendorong daya saing produk nasional mengingat pangsa pasar terbesar bagi para pelaku usaha adalah masyarakat muslim, di samping perkembangan perdagangan internasional yang telah mengaplikasi tanda halal sebagai instrumen daya saing dan perluasan pangsa pasar (*access to market*).

²⁸ Ali Ahmad An-Nadwiyy, القواعد الفقهية مفهومها ونشأتها وتطورها ودراسة مؤلفاتها أدلتها مهمتها تطبيقاتها (Damaskus: Darul Kalam, 1994), hal. 171, 157 dan 96. As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nadzair*, (al-Maktabah as-Syamila), Juz 1, 233

²⁹ ‘Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam, *Qawa‘id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Kairo : Dar al-Bayan al-Arabi, 2002), 12

³⁰ *Mafsadah* adalah kebalikan dari *mashlahah*. Umumnya kata ini diartikan sebagai suatu kerusakan atau kehancuran. Kata ini memiliki sinonim seperti, munkar, makruh, qabh, shar, dharar, syaiyyiat. Dalam hal ini, Izz al-Din juga mendefinisikannya dalam dua kategori ; pertama , dalam makna hakiki yaitu penderitaan (*al-alam*) dan kesedihan (*al-ghumum*). Kedua, dalam makna kiasan yaitu segala faktor yang membawa pada penderitaan dan kesedihan tersebut. Izz al-Din bin ‘Abd al-salam, *Qawa‘id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, 12

Efek positif kebijakan regulasi di atas merupakan tujuan akhir dari dikeluarkannya regulasi yang dimaksud, dan menurut penulis itu bukan merupakan efek sementara tapi efek yang diharapkan terus berproses hingga kebijakan tersebut dicabut oleh pemegang kebijakan. Dengan adanya efek positif bagi kehidupan umat manusia dengan latar belakang keyakinan yang berbeda, maka sulit untuk dikatakan bahwa regulasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 keluar dari koridor Mashlahahnya Izz al-Din bin ‘Abd Al-Salam. Menurut Umar bin Salih bin Umar dalam kitabnya *Maqashid al-Syari’ah ‘Inda al-Imam al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam* menyatakan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan untuk membedakan Mashlahah dan Mafsadah adalah apakah Mashlahah sejalan dengan *Maqashid al-Syari’ah* atau tidak. *Maqashid al-syari’ah* secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari’ah*. *Maqashid*, adalah bentuk jamak dari *maqasid*, yang berarti “kesengajaan atau tujuan”³¹ Menurut Satria Effendi M. Zein, *maqasid al-syari’ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.³² Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan hadis, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³³

Klasifikasi klasik *maqâshid al-syarî’ah* meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: *al-darûriyyah* (keniscayaan), *al-hajjiyyah* (kebutuhan) dan *al-tahsinyyah* (kemewahan). Kemudian, para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): *hifz al-dûn* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al-‘aql* (pelestarian akal) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifz al-‘ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *maqâshid al-syarî’ah* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.³⁴ Berdasarkan definisi dan klasifikasi dari *maqâshid al-syarî’ah* di atas, maka hal yang terpenting untuk dilakukan adalah menguji apakah ada benturan nilai-nilai kemaslahatan yang ada dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan *maqâshid al-syarî’ah*. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa berdasarkan diskusi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis, kehadiran Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal adalah merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Bagi umat muslim yang merupakan penduduk terbesar di Indonesia, mengkonsumsi barang halal merupakan perintah syariah, oleh perlu dilindungi hak-haknya untuk menjalankan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis tersebut, maka dapat diketahui secara nyata bahwa Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hadir dalam rangka melindungi umat Islam dalam menjalankan agamanya yaitu memakan makanan yang halal sesuai dengan perintah agama, sehingga dengan demikian Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan bentuk perlindungan bagi umat Islam untuk melestarikan agamanya dan melestarikan agama (*hifz al-dûn*) merupakan *maqâshid al-syarî’ah* yang berada pada jenjang *al-darûriyyah*

³¹Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980), 767.

³²Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), 233.

³³ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, Jilid I (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), 195.

³⁴ Jasser Auda, *Maqâsid al-Shariah as Philoshopy of Islamic Law a Systems Approach*, (London: International Institut of Islamic Thought, 2007), 4-5

(keniscayaan) disamping *hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al-'aql* (pelestarian akal) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Melestarikan kelima hal tersebut di atas adalah keharusan, yang tidak bisa tidak ada, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Berdasarkan hal di atas, maka penulis menilai bahwa nilai kemaslahatan dari kehadiran Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan maqâshid al-syarî'ah bahkan tujuan kehadirannya menegakkan maqâshid al-syarî'ah itu sendiri. Kemaslahatan dari kehadiran Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 juga termasuk kemaslahatan yang *daruriyah*. Selain hal di atas, kemaslahatan dari kehadiran Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 memiliki dua dimensi secara sekaligus, yaitu kemaslahatan yang berdimensi *dunyawi* dan *ukhrawi*. *Mashlahah* dimensi *dunyawi*, bisa dilihat dari kebutuhan-kebutuhan pokok yang lazim harus terpenuhi oleh manusia di dalam kehidupan ini seperti, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya yang halal secara syariat.

Adapun untuk dimensi *ukhrawi* kemaslahatan kehadiran Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 bisa dilihat sebagai perlindungan bagi umat Islam dalam mengonsumsi makanan halal yang merupakan perintah Allah swt kepada umat Islam. Dengan kata lain bahwa baik sesuatu itu hukumnya wajib atau sunnah, haram atau makruh semuanya mengandung *mashlahah* yang akan diperoleh di akhirat.

Dalam al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam terdapat beberapa ayat yang memerintahkan kepada umat islam untuk mengonsumsi makanan yang halal, ayat-ayat tersebut antara lain seperti yang artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Al-Baqarah: 168). Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. (Al-Baqarah: 172)*. Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah³⁵[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah: 173). Dilihat dari kesempurnannya, nilai kemaslahatan dari kehadiran Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 masuk kategori yang sempurna (*al-kamal*) bukan yang paling sempurna (*al-akmal*), sebab *mashlahah* yang paling sempurna (*al-akmal*) hanya ditemui dalam iman dan *ma'rifah*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa legislasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dilihat dari Teori Eksistensi Hukum Islam dapat diketahui bahwa bahan utama dan sumber utama dari pembentukan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah hukum Islam, hal ini terlihat jelas dari Naskah Akademik RUU Jaminan Produk Halal. Pengundang Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dilihat dari *Mashlahah Izz Al-Din Bin 'Abd Al-Salam* ditemukan bahwa ia memiliki nilai *mashlahah* yang *daruriyah* (melestarikan agama) dan bersesuaian dengan maqâshid al-syarî'ah, termasuk *mashlahah* yang berdimensi *duniawi* dan *ukhrawi*

³⁵ Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.

sekaligus serta juga termasuk masalah yang kategori yang sempurna (*al-kamal*) bukan yang paling sempurna (*al-akmal*).

Daftar Pustaka

- Abd al-Salam, Izz al-Din bin. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Kairo: Dar al-Bayan al-Arabi, 2002.
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*. Yogyakarta: IKFA, 1998.
- al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan. *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Isalmiyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- al-Raysuni, Ahmad. *Nadzariyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syathibiy*. Riyad : Dar Al-Alamiyah Al-Kitab Al-Islamiy, 1992.
- Al-Sam'ani. *Al-Ansab*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1988.
- Al-Shuhbah, Ibn Qadi. *Tabaqat al-Shafiiyah*. Hidrabad : Majlis Dairat al-Ma'arif al-Uthmani, 1979.
- Al-Sirjani, Al-Raghib *Al-Mausu'ah al-Muyassarah fi Al-Tarikh al-Islamiy*. Cairo : Muassat Iqra', 2005.
- Al-Subki, Taj al-Din. *Tabaqah al-Syafi'iyah al-Kubra*. Cairo: Matba'ah 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, Vol. VIII, 209.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Husn al-Muhadarah fi Tarikh Mishr wa al-Qahirah*. Mesir: Matba'ah Isal al-Halaby, 1967.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003.
- An-Nadwiyy, Ali Ahmad. القواعد الفقهية مفهومها ونشأتها وتطورها ودراسة مؤلفاتها أدلتها مهمتها تطبيقاتها, Damaskus: Darul Kalam, 1994.
- Auda, Jasser. *Maqâsid al-Shariah as Philoshopy of Islamic Law a Systems Approach*. London: International Institut of Islamic Thought, 2007.
- Aziziy A. Qadri. *Elektisisme Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gema Media, 2002.
- Dewi, Ratih Kusuma. *Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada Ikm Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada Ikm Di Kota Semarang)*. Semarang: Universitas Isalm Negeri Walisongo, 2015.
- Duswara, Dudu Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Erwin, Muhammad dan Firman Feaddy Bushroh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hadi, Abdul dan Shofyan Hasan. "Pengaruh Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia", *Nurani*, vol. 15, No. 2. Desember 2015.
- Hasan, Husein Hamid. *Nadzariyat al-Mashlahah fi Al-Fiqh al-Islamiy*. Kairo: Maktabah al-Mutanabbi, 1981.
- Ibn Kasthir. *Al-Bidayah wa al-Nihayah*. Cairo : Dar al-Taqwa, 1999.
- Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Tjun Suryaman (ed). Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Lampiran Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82

- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3S, 1990.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mafhud, MD Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3S, 1998.
- Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syari'ah", dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol.VI tahun 1995.
- Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nasution, Harun. *Pembaruan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Qayyim, Ibnu. *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin*. Kairo : Dar al-Hadits, 2004.
- Rahadjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metodologi dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Rahman, Holilul. *Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Penerapan Teori Masalah Mursalah*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Malang, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Samudra, Hero. *Penerapan Hukum Islam dan Keadilan di Indonesia*. Depok: Rumah Belajar Indonesia, 2014.
- Shammah, Abu. *Al-Dhail 'ala al-Raudatain*. Beirut : Dar al-Jail, 1974.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Supriadi, Lalu. *Konsep Mashlahah Mursalah Najm Al-Din Al-Thufi*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2012.
- Tamam, Manshuri Irhan Asmui, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pusatkan al-Kauthar, 2005).
- Umar bin Salih bin Umar. *Maqashid al-Syari'ah 'inda al-Imam al-'Izz bin 'Abd al-Salam*. Jordah :Dar al-Nafais, 2003.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980.